



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | MARTONO SETYO PUTRO Bin LAHUDI; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19 tahun/9 September 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Nglarangan RT/RW 01/09 Desa Karangasri,,
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa tidak ditahan karena merupakan narapidana;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 78/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 10 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 10 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Martono Setyo Putro bin Lahudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang supaya memberikan sesuatu barang" melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa Martono Setyo Putro bin Lahudi selama **3 (tiga) tahun** dikurangi penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa Martono Setyo Putro bin Lahudi tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Foto copy BPKB mobil merk Toyota Inova warna SILVER METALIK nomor polisi S-1762-BN, nomor rangka MHFXS 42G8A2525859, nomor mesin SKD6663477, atas nama EVIE NOFEBRIANTI, alamat Jl. Brantas No. 462 RT/RW. 11/02, Desa Dengok, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro, 1 (satu) lembar KTP dengan nomor NIK 3523191424940007 atas nama AHMAD FAISAL, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 14-12-1998, Laki-laki, alamat Tobo RT/RW. 006/001, Desa Kendung, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro **dan 1 (satu)** buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha dengan plat nomor B-6945-sCPT, nomor rangka MH314D003AK 653105, nomor mesin 140653211, atas nama RUDI SUHANDI, alamat Jalan Babakan Ledeng No.3 RT.01 RW.07 Kelurahan Sukasari, Kec. Tanggerang **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Padangan tanggal 7 Juli 2024 **dikembalikan pada saksi korban Agus Gunarto.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan plat nomor terpasang S-5999-AO beserta kunci kontak dan tanpa STNK **dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan punya anak-anak kecil, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-28/M.5.16.3/Eoh.2/6/2025 tanggal 10 Juni 2025 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu :

Bawa terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO bin LAHUDI secara bersama-sama dengan Sdr. DIDIK RIYANTO pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi AGUS GUNARTO di jalan Brantas No.462 Desa Dengok RT.11 RW.02 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu“** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bawa saksi AGUS GUNARTO (korban) adalah pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik Nomor rangka : MHFXS42GBA252859 Nomor mesin : SKD6663477 atas nama EVIE NOFEBRIATI alamat jalan Brantas No.462 Desa Dengok RT.11 RW.02 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.
- Bawa terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO (biasa dipanggil BOB oleh Sdr. DIDIK RIYANTO), dan terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO dengan Sdr. DIDIK RIYANTO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/IX/2024/Reskrim tanggal 6 September 2024) sudah saling kenal dan telah bersepakat melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan mobil, hal tersebut di buktikan pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. DIDIK RIYANTO yang intinya Sdr.DIDIK RIYANTO mengajak terdakwa “ayo besok kerja, mau apa tidak kalau mau besok naik bus ketemuan diperempatan Padangan Bojonegoro”, dan atas ajakan Sdr. DIDIK RIYANTO tersebut terdakwa menyetujuinya.
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekitar jam 12.57 WIB saksi AGUS GUNARTO mendapat pesan Whatsapp (Wa) dari Nomor handphone 08813587668, yang intinya menanyakan apakah ada mobil milik saksi AGUS GUNARTO yang siap disewa, namun saat itu saksi AGUS GUNARTO tidak tahu kalau ada pesan Whatshapp masuk dan saksi AGUS GUNARTO tidak membacanya.

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 saksi AGUS GUNARTO mendapat pesan WhatsApp lagi dari Nomor handphone 08813587668, yang intinya mengatakan kalau akan menyewa mobil, lalu saksi AGUS GUNARTO membalas pesan WhatsApp tersebut, intinya kalau saat itu hanya ada mobil Inova yang longgar dengan harga sewa per harinya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun hanya bisa disewa untuk satu hari saja batas waktu pengembalian adalah jam 24.00 WIB dan syarat lainnya penyewa harus meninggalkan barang jaminan berupa sepeda motor dan KTP si penyewa.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.30 WIB terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO bertemu dengan Sdr. DIDIK RIYANTO disebuah warung diperempatan Kecamatan Padangan Bojonegoro dan saat itu Sdr. DIDIK RIYANTO menjelaskan pada terdakwa alamat rental mobil dan pemilik rental yang bernama AGUS GUNARTO, lalu Sdr. DIDIK RIYANTO memberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama AHMAD FAISAL serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nomor plat terpasang S-5999-AO tanpa STNK kepada terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO.
- Bahwa setelah mendapatkan beberapa barang dan uang dari Sdr. DIDIK RIYANTO kemudian terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nomor plat terpasang S-5999-AO yang diberi oleh Sdr. DIDIK RIYANTO tersebut menuju ke lokasi rental mobil milik saksi AGUS GUNARTO sesuai dengan arahan dari Sdr. DIDIK RIYANTO, sedangkan saat itu Sdr. DIDIK RIYANTO bersama dengan temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan sebuah mobil, dan ketika sampai di desa Dengok Kecamatan Padangan Bojonegoro Sdr. DIDIK RIYANTO bersama dengan temannya berhenti di pinggir jalan, sedangkan terdakwa masuk kedalam gang menuju ke rumah saksi AGUS GUNARTO.
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO sampai dirumah saksi AGUS GUNARTO dan saat itu terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO bertemu langsung dengan saksi AGUS GUNARTO, lalu terdakwa mengatakan pada saksi AGUS GUNARTO "Pak saya yang tadi kirim pesan WA", lewat pesan WA dengan Nomor handphone 08813587668 yang hendak menyewa mobil, lalu saksi AGUS GUNARTO mengatakan "Persyaratannya KTP dan uang sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)", lalu terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO menyerahkan KTP atas nama AHMAD FAISAL alamat Dusun Tobo Desa Kendung Kecamatan

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangan Kabupaten Bojonegoro kepada saksi AGUS GUNARTO, saat itu saksi AGUS GUNARTO ngecek kalau foto yang ada di KTP tersebut sama wajahnya dengan wajah terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO, saat itu saksi AGUS GUNARO juga mengatakan kalau BBM mobilnya adalah solar, lalu terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO juga menyerahkan uang sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nomor plat terpasang S-5999-AO sebagai jaminan sewa mobil pada saksi AGUS GUNARTO. Karena persyaratannya sudah dipenuhi selanjutnya saksi AGUS GUNARTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik beserta STNK nya kepada terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO, selanjutnya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik beserta STNK nya dalam kekuasaan terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO.

- Bahwa setelah terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO membawa atau menguasai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik beserta STNK milik saksi AGUS GUNARTO, selanjutnya terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO menemui Sdr.DIDIK RIYANTO di luar gang dipinggir jalan raya lalu terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO mengemudikan mobil Toyota Innova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik mengikuti mobil yang dikendarai oleh Sdr. DIDIK RIYANTO dan temannya menuju ke arah Kabupaten Blora, dan ketika sampai di Taman di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, selanjutnya terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO turun dari mobil Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik milik saksi AGUS GUNARTO, lalu Sdr. DIDIK RIYANTO menghampiri terdakwa dan mengatakan "Wes Bob awakmu muleh numpak Grab, iki tak wei duite gawe bayar Grab", (sudah Bob kamu pulang naik Grab, ini saya kasih uang untuk membayar Grab), lalu Sdr. DIDIK RIYANTO memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan mobil Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik milik saksi AGUS GUNARTO tersebut dibawa oleh Sdr. DIDIK RIYANTO.

- Bahwa dari awal terdakwa mengetahui kalau mobil Inova yang disewanya akan digadaikan oleh Sdr.DIDIK RIYANTO, akan tetapi terdakwa tetap ikut serta melakukan penipuan terhadap korban dengan peran terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO yang menyewa atau mengambil mobil Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik milik saksi AGUS

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNARTO di rumah korban atas arahan Sdr. DIDIK RIYANTO, selanjutnya mobil milik korban tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. DIDIK RIYANTO, terdakwa juga menyerahkan KTP kepada korban dengan identitas atas nama Ahmad Faisal akan tetapi didalam KTP tersebut tercantum foto terdakwa padahal terdakwa mengetahui bahwa dalam KTP tersebut identitasnya bukan identitas terdakwa melainkan KTP palsu yang dibuat oleh Sdr. DIDIK RIYANTO dengan menggunakan foto terdakwa, dan terdakwa juga telah menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr.DIDIK RIYANTO setelah melakukan perannya tersebut. Bahwa peran Sdr.DIDIK RIYANTO adalah membuatkan KTP palsu dengan menggunakan foto terdakwa, memberikan uang sewa dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nomor plat terpasang S-5999-AO untuk memenuhi persyaratan atas sewa mobil Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik serta yang mengarahkan terdakwa menuju ke rumah saksi AGUS GUNARTO.

- Bahwa terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan Sdr. DIDIK RIYANTO dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk saksi AGUS GUNARTO sehingga memberikan atau menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik beserta STNK dengan cara disewa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi AGUS GUNARTO mengalami kerugian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO bin LAHUDI secara bersama-sama dengan Sdr. DIDIK RIYANTO pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi AGUS GUNARTO di jalan Brantas No.462 Desa Dengok RT.11 RW.02 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang**

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu “yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa saksi AGUS GUNARTO (korban) adalah pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik Nomor rangka : MHFXS42GBA252859 Nomor mesin : SKD6663477 atas nama EVIE NOFEBRIATI alamat jalan Brantas No.462 Desa Dengok RT.11 RW.02 Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO (biasa dipanggil BOB oleh Sdr. DIDIK RIYANTO), dan terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO dengan Sdr. DIDIK RIYANTO (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/IX/2024/Reskrim tanggal 6 September 2024) sudah saling kenal dan telah bersepakat melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan mobil, hal tersebut di buktikan pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 terdakwa dihubungi oleh Sdr. DIDIK RIYANTO yang intinya Sdr.DIDIK RIYANTO mengajak terdakwa “ayo besok kerja, mau apa tidak kalau mau besok naik bus ketemuan diperempatan Padangan Bojonegoro”, dan atas ajakan Sdr. DIDIK RIYANTO tersebut terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekitar jam 12.57 WIB saksi AGUS GUNARTO mendapat pesan Whatsapp (Wa) dari Nomor handphone 08813587668, yang intinya menanyakan apakah ada mobil milik saksi AGUS GUNARTO yang siap disewa, namun saat itu saksi AGUS GUNARTO tidak tahu kalau ada pesan Whatshapp masuk dan saksi AGUS GUNARTO tidak membacanya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 saksi AGUS GUNARTO mendapat pesan Whatshapp lagi dari Nomor handphone 08813587668, yang intinya mengatakan kalau akan menyewa mobil, lalu saksi AGUS GUNARTO membalas pesan whatshapp tersebut, intinya kalau saat itu hanya ada mobil Inova yang longgar dengan harga sewa per harinya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun hanya bisa disewa untuk satu hari saja batas waktu pengembalian adalah jam 24.00 WIB dan syarat lainnya penyewa harus meninggalkan barang jaminan berupa sepeda motor dan KTP si penyewa.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.30 WIB terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO bertemu dengan Sdr. DIDIK RIYANTO disebuah warung diperempatan Kecamatan Padangan Bojonegoro dan saat itu Sdr. DIDIK RIYANTO menjelaskan pada terdakwa alamat rental mobil dan pemilik rental yang bernama AGUS GUNARTO, lalu Sdr. DIDIK RIYANTO memberikan

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama AHMAD FAISAL serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nomor plat terpasang S-5999-AO tanpa STNK kepada terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO.

- Bahwa setelah mendapatkan beberapa barang dan uang dari Sdr. DIDIK RIYANTO kemudian terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nomor plat terpasang S-5999-AO yang diberi oleh Sdr. DIDIK RIYANTO tersebut menuju ke lokasi rental mobil milik saksi AGUS GUNARTO sesuai dengan arahan dari Sdr. DIDIK RIYANTO, sedangkan saat itu Sdr. DIDIK RIYANTO bersama dengan temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan sebuah mobil, dan ketika sampai di desa Dengok Kecamatan Padangan Bojonegoro Sdr. DIDIK RIYANTO bersama dengan temannya berhenti diinggr jalan, sedangkan terdakwa masuk kedalam gang menuju ke rumah saksi AGUS GUNARTO.
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO sampai dirumah saksi AGUS GUNARTO dan saat itu terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO bertemu langsung dengan saksi AGUS GUNARTO, lalu terdakwa mengatakan pada saksi AGUS GUNARTO "Pak saya yang tadi kirim pesan WA", lewat pesan WA dengan Nomor handphone 08813587668 yang hendak menyewa mobil, lalu saksi AGUS GUNARTO mengatakan "Persyaratannya KTP dan uang sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)", lalu terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO menyerahkan KTP atas nama AHMAD FAISAL alamat Dusun Tobo Desa Kendung Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro kepada saksi AGUS GUNARTO, saat itu saksi AGUS GUNARTO ngecek kalau foto yang ada di KTP tersebut sama wajahnya dengan wajah terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO, saat itu saksi AGUS GUNARO juga mengatakan kalau BBM mobilnya adalah solar, lalu terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO juga menyerahkan uang sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nomor plat terpasang S-5999-AO sebagai jaminan sewa mobil pada saksi AGUS GUNARTO. Karena persyaratannya sudah dipenuhi selanjutnya saksi AGUS GUNARTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik beserta STNK nya kepada terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO, selanjutnya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver Metalik beserta STNK nya dalam kekuasaan terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO.

- Bawa setelah terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO membawa atau menguasai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik beserta STNK milik saksi AGUS GUNARTO, selanjutnya terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO menemui Sdr.DIDIK RIYANTO di luar gang dipinggir jalan raya lalu terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO mengemudikan mobil Toyota Innova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik mengikuti mobil yang dikendarai oleh Sdr. DIDIK RIYANTO dan temannya menuju ke arah Kabupaten Blora, dan ketika sampai di Taman di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, selanjutnya terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO turun dari mobil Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik milik saksi AGUS GUNARTO, lalu Sdr. DIDIK RIYANTO menghampiri terdakwa dan mengatakan "Wes Bob awakmu muleh numpak Grab, iki tak wei duite gawe bayar Grab", (sudah Bob kamu pulang naik Grab, ini saya kasih uang untuk membayar Grab), lalu Sdr. DIDIK RIYANTO memberikan uang sejumlah Rp700.0000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO, selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan mobil Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik milik saksi AGUS GUNARTO tersebut dibawa oleh Sdr. DIDIK RIYANTO.

- Bawa dari awal terdakwa mengetahui kalau mobil Inova yang disewanya akan digadaikan oleh Sdr.DIDIK RIYANTO, akan tetapi terdakwa tetap ikut serta melakukan penipuan terhadap korban dengan peran terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO yang menyewa atau mengambil mobil Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik milik saksi AGUS GUNARTO di rumah korban atas arahan Sdr. DIDIK RIYANTO, selanjutnya mobil milik korban tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. DIDIK RIYANTO, terdakwa juga menyerahkan KTP kepada korban dengan identitas atas nama Ahmad Faisal akan tetapi didalam KTP tersebut tercantum foto terdakwa padahal terdakwa mengetahui bahwa dalam KTP tersebut identitasnya bukan identitas terdakwa melainkan KTP palsu yang dibuat oleh Sdr. DIDIK RIYANTO dengan menggunakan foto terdakwa, dan terdakwa juga telah menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr.DIDIK RIYANTO setelah melakukan perannya tersebut. Bawa peran Sdr.DIDIK RIYANTO adalah membuatkan KTP palsu dengan menggunakan foto terdakwa, memberikan uang sewa dan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah Hitam Nomor plat

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang S-5999-AO untuk memenuhi persyaratan atas sewa mobil Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik serta yang mengarahkan terdakwa menuju ke rumah saksi AGUS GUNARTO.

- Bahwa terdakwa MARTONO SETIYO PUTRO bersama-sama dengan Sdr. DIDIK RYANTO dengan sengaja dan dengan melawan hak memiliki 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova No.Pol.S-1762-BN warna Silver Metalik beserta STNK milik saksi AGUS GUNARTO dengan cara disewa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi AGUS GUNARTO mengalami kerugian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS GUNARTO Bin SUYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penipuan dialami Saksi yang menjadi korban terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah dilakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi S-1762-BN, Nomor Rangka MHFXS42G8A2525859, Nomor Mesin SKD6663477;
- Bahwa pelakunya adalah Sdr. AHMAD FAISAL karena pelaku tersebut menyerahkan KTPnya kepada Saksi sebagaimana identitas tersebut diatas dan pelaku tersebut mengaku bernama AHMAD FAISAL yang beralamat di Dusun Tobo Desa Kendung Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sesuai data identitas di dalam KTP yang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa AHMAD FAISAL melakukan penipuan atau penggelapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi di Desa Dengok Rt 11 Rw 02 Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan AHMAD FAISAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penipuan berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama AHMAD FAISAL dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan plat Nomor terpasang S-5999-AO beserta kunci kontak dan tanpa STNK yang saat itu diserahkan oleh pelaku kepada Saksi sebagai jaminan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 12.57 WIB Saksi dihubungi lewat pesan WA oleh seseorang yang menggunakan Nomor HP 08813587668, yang mana orang tersebut bertanya kepada Saksi apakah ada mobil Saksi yang siap di sewa, namun hari itu Saksi tidak tahu kalau ada pesan WA kemudian besok harinya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 Saksi ditelpon oleh orang dengan nomor Handphone yang sama dimana orang tersebut mau sewa mobil, lalu Saksi katakan bahwa hanya mobil Kijang Inova yang longgar dengan harga sewa per harinya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun hanya bisa untuk satu hari saja dimana batas waktu pengembalian adalah jam 24.00 WIB dan syarat lainnya si penyewa harus meninggalkan barang jaminan berupa sepeda motor dan KTP si penyewa dan orang tersebut menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pukul 10.08 WIB orang tersebut menghubungi Saksi lagi lewat pesan WA yang mengatakan kalau orang tersebut akan ke rumah jam 11.00 WIB kemudian sekitar pukul 12.00 WIB ada seorang laki-laki datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan plat Nomor terpasang S-5999-AO, warna merah. Laki-laki tersebut lalu masuk ke rumah Saksi dan berkata kalau dia yang tadi menghubungi Saksi lewat pesan WA yang hendak menyewa mobil milik Saksi, lalu orang tersebut Saksi persilahkan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa karena sudah ada kesepakatan awal saat telpon, lalu sesuai kesepakatan Saksi meminta KTP dari laki-laki tersebut, lalu laki-laki tersebut menyerahkan KTP atas nama AHMAD FAISAL yang beralamat di Dusun Tobo Desa Kendung Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, kemudian Saksi mengecek KTP yang di serahkan laki-laki tersebut, adapun wajah laki-laki tersebut sama dengan foto yang ada pada KTP yang di serahkannya. Selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan uang sewa mobil kepada Saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan plat Nomor S-5999-AO sebagai jaminan kepada Saksi. Kemudian Saksi menyerahkan kunci kontak mobil

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Toyota Inova Nopol S -1762- BN wama Silver Metalik beserta STNK nya kepada laki-laki tersebut. Setelah itu laki-laki tersebut pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova milik Saksi dengan Nomor Polisi S 1762 BN beserta STNK mobil meninggalkan rumah Saksi ke arah timur namun sampai pada besok harinya mobil Saksi tidak kunjung dikembalikan dan nomor Handphone pelaku tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa setelah menyadari hal tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi ke rumah Kepala Dusun Tobo Desa Kendung untuk mengecek identitas dari KTP tersebut. Pada saat Saksi bertemu dengan dengan Kepala Dusun Tobo di rumahnya, Saksi meminta informasi tentang identitas pada KTP tersebut kepada Kepala Dusun Tobo dengan memberikan KTP atas nama Sdr. AHMAD FAISAL. Saat itu Kepala Dusun Tobo menjelaskan kepada Saksi bahwa di Dusun Tobo Desa Kendung Kec. Padangan tidak ada namanya AHMAD FAISAL, yang ada MOCH. RIZKI FAISAL alamat Dusun Tobo Rt 006 Rw 002 Desa Kendung namun saat ini orangnya bekerja di luar jawa dan Foto yang ada di KTP tersebut tidak foto Sdr. MOCH. RIZKI FAISAL kemudian Kasun Tobo mencocokkan NIK milik Sdr. AHMAD FAISAL dengan NIK Sdr. MOCH. RIZKI FAISAL dan hasilnya tidak sama. Dari situ Saksi baru mengetahui bahwa KTP yang diserahkan kepada laki-laki yang mengaku bernama AHMAD FAISAL tersebut adalah palsu. Setelah Saksi mendapatkan informasi dari Kasun Tobo lalu Saksi pulang ke rumah dan di rumah Saksi membuka Jok sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan ternyata di dalam bagasi sepeda motor Mio tersebut Saksi menemukan 1 (satu) buah buku BKPB sepeda motor merk Yamaha dengan plat nomor B-6945-CPT, Nomor Rangka MH314D003AK653105, Nomor Mesin 140653211, atas nama RUD SUHANDI, alamat Jalan babakan Ledeng No.3 Rt 01 Rw 07 Kelurahan Sukasari Kec. Tanggerang;
- Bahwa dari situ Saksi baru mengetahui bahwa laki-laki yang mengaku bernama AHMAD FAISAL tersebut telah melakukan penipuan terhadap Saksi dengan memalsukan identitas dirinya dan membawa kabur mobil Saksi dan sampai sekarang mobil Saksi belum dikembalikan dan laki- laki yang mengaku bernama AHMAD FAISAL tersebut;
- Bahwa pada saat sepeda motor Yamaha Mio tersebut diserahkan kepada Saksi sebagai barang jaminan sewa mobil, Sdr. AHMAD FAISAL tersebut tidak menyerahkan surat kelengkapan kendaraan seperti STNK

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi menemukan 1 (satu) buah buku BPKP sepeda motor merk Yamaha dengan plat nomor B-6945-CPT, Nomor Rangka MH314D003AK653105, Nomor Mesin 140653211, atas nama RUDI SUHANDI, alamat Jalan babakan Ledeng No.3 Rt 01 Rw 07 Kelurahan Sukasari Kec. Tanggerang di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio tersebut;

- Bhwa Saksi mau menerima jaminan tersebut karena menurut pertimbangan Saksi, Saksi percaya bahwa alamat dari laki-laki tersebut adalah masih berada di wilayah Kecamatan Padangan dan laki-laki tersebut hanya menyewa mobil Saksi selama satu hari saja, jadi sepeda motor yang ditinggal sebagai jaminan kepada Saksi tidak Saksi gunakan kemana mana hanya di rumah saja. Jadi Saksi percaya saja dan tidak menaruh rasa curiga sama sekali;
- Bawa mobil tersebut memiliki kelengkapan surat berupa STNK dan BPKB, untuk BPKB Saksi jadikan surat jaminan Hutang di Bank BRI Unit Padangan. Pada saat BPKB Saksi jaminkan di Bank BRI unit Padangan nomor kendaraan masih S-1504-AW, namun setelah 5 (lima) tahun kemudian berganti plat Nomor menjadi S-1762-BN dengan identitas pemilik masih tetap sama yakni atas nama Evie Nofebriati;
- Bawa saat itu yang melihat adalah menantu Saksi yakni Saksi ANDI SUBAKTI, kemudian anak Saksi yang bernama Saksi NABA FAATHIR GUNARTO dan anak Saksi yang bernama Sdr. SALSA BILA ELGA FELITA GUNARTO yang saat itu ketiganya berada di teras ruang tamu;
- Bawa saat ini Saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut;
- Bawa dengan adanya kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. ANDI SUBAKTI Bin KARIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa barang yang telah telah dilakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi S 1762 BN, Nomor Rangka MHFXS42G8A2525859, Nomor Mesin SKD6663477, atas nama Evie Nofebriati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan adalah seorang laki laki yang mengaku bernama AHMAD FAISAL dan yang menjadi korban adalah bapak mertua Saksi sendiri yakni Saksi AGUS GUNARTO;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui karena Saksi dengan istri Saksi yaitu Saksi NABA FAATHIR (anak kandung Saksi AGUS GUNARTO) dan Sdr. SALSA BILA EGA FELITA GUNARTO (anak kandung Saksi AGUS GUNARTO) yang saat itu juga berada di teras rumah Saksi AGUS GUNARTO melihat pada saat pelaku datang ke rumah Saksi AGUS GUNARTO dengan tujuan untuk menyewa mobil milik Saksi AGUS GUNARTO, lalu terjadi transaksi sewa antara pelaku dengan Saksi AGUS GUNARTO dimana pelaku menyerahkan 1 (satu) lembar KTP sebagai jaminan yang selanjutnya saya ketahui KTP tersebut adalah KTP Palsu kepada Saksi AGUS GUNARTO, kemudian menyerahkan uang tunai sebagai uang sewa mobil kepada Saksi AGUS GUNARTO dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna merah hitam Nomor Polisi S-5999-AO dirumah sebagai jaminan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi AGUS GUNARTO Desa Dengok Rt 11 Rw 02 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan AHMAD FAISAL;
- Bahwa Sdr. AHMAD FAISAL tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) lembar KTP dengan Nomor NIK 3523191424940007, atas nama Ahmad Faisal, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama merah hitam dengan plat Nomor terpasang S-5999-AO beserta kunci kontak dan tanpa STNK yang diserahkan kepada Saksi AGUS GUNARTO sebagai jaminan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, ada seorang laki-laki datang ke rumah bapak mertua Saksi (Saksi AGUS GUNARTO) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan plat Nomor terpasang S-5999- AO, wama merah hitam. laki-laki tersebut lalu masuk ke rumah bapak mertua Saksi seorang diri, lalu orang tersebut dipersilahkan masuk kedalam rumah oleh bapak mertua Saksi, kemudian laki-laki tersebut ngobrol dengan bapak mertua Saksi yang mana laki-laki tersebut hendak menyewa mobil dari bapak mertua Saksi. Setelah itu Saksi melihat laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) lembar KTP dan uang sewa mobil kepada bapak mertua Saksi, kemudian Saksi melihat bapak mertua Saksi

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek KTP yang diserahkan oleh laki-laki tersebut. Selanjutnya Saksi lihat laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan plat Nomor S-5999-AO sebagai jaminan kepada bapak mertua Saksi, kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang sewa mobil kepada bapak mertua Saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya bapak mertua Saksi menyerahkan kunci kontak mobil inova warna Silver Metalik, Nomor Polisi S- 1762-BN beserta STNK nya;

- Bahwa setelah itu laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah bapak mertua Saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tersebut. Setelah 2 (dua) hari kemudian bapak mertua Saksi bercerita kepada Saksi kalau nomor HP laki-laki yang menyewa mobil Inova sudah tidak aktif sedangkan GPS yang terpasang di mobil sudah tidak aktif lagi karena masa aktifnya sudah habis. Kemudian bapak mertua Saksi bercerita kepada Saksi kalau sempat melacak nama identitas yang tercantum di dalam KTP yang diserahkan oleh laki-laki yang menyewa mobil Inova milik bapak mertua Saksi tersebut ke Dusun Tobo Desa Kendung Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan ternyata nama identitas yang ada di KTP atas nama AHMAD FAISAL yang ada di KTP tersebut tidak ada. Kemudian bapak mertua Saksi membuka Jok sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan ternyata di dalam bagasi sepeda motor Mio tersebut ditemukan 1 (satu) buah buku BKPB sepeda motor merk Yamaha dengan plat Nomor B 6945 CPT, Nomor Rangka MH314D003AK653105, Nomor Mesin 140653211, atas nama RUDI SUHANDI, alamat Jalan babakan Ledeng No.3 Rt 01 Rw 07 Kelurahan Sukasari Kec. Tangerang dan dari situ Saksi baru mengetahui bahwa laki-laki yang mengaku bernama AHMAD FAISAL tersebut telah melakukan penipuan terhadap bapak mertua Saksi dengan memalsukan identitas dirinya dan membawa kabur 1 (satu) unit mobil merk Inova Nomor Polisi S 1762 BN milik bapak mertua Saksi dan sampai sekarang mobil bapak mertua Saksi tersebut belum dikembalikan dan laki-laki yang mengaku bernama AHMAD FAISAL;

- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. NABA FAATHIR G. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap barang milik Saksi AGUS GUNARTO (ayah kandung Saksi);

- Bawa barang yang telah telah dilakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi S 1762 BN, nomor Rangka MHFXS42G8A2525859, Nomor Mesin SKD6663477, atas nama Evie Nofebriati;
- Bawa Saksi bisa mengetahui karena Saksi dengan Saksi ANDI SUBAKTI (suami Saksi) dan Sdr. SALSA BILA EGA FELITA GUNARTO (saudara kandung Saksi) yang saat itu juga berada di teras rumah Saksi AGUS GUNARTO melihat pada saat pelaku datang ke rumah Saksi AGUS GUNARTO dengan tujuan untuk menyewa mobil milik Saksi AGUS GUNARTO, lalu terjadi transaksi sewa antara pelaku dengan Saksi AGUS GUNARTO dimana pelaku menyerahkan 1 (satu) lembar KTP sebagai jaminan yang selanjutnya Saksi ketahui KTP tersebut adalah KTP Palsu kepada Saksi AGUS GUNARTO, kemudian menyerahkan uang tunai sebagai uang sewa mobil kepada Saksi AGUS GUNARTO dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam Nomor Polisi S-5999-AO dirumah sebagai jaminan;
- Bawa Sdr, AHMAD FAISAL melakukan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi AGUS GUNARTO Desa Dengok Rt 11 Rw 02 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. AHMAD FAISAL;
- Bawa Sdr. AHMAD FAISAL melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) lembar KTP dengan Nomor NIK 3523191424940007, atas nama Ahmad Faisal, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama merah hitam dengan plat Nomor terpasang S-5999-AO beserta kunci kontak dan tanpa STNK yang diserahkan kepada Saksi AGUS GUNARTO sebagai jaminan;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, ada seorang laki-laki datang ke rumah bapak Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan plat nomor terpasang S-5999-AO, warna merah hitam. laki-laki tersebut lalu masuk ke rumah bapak Saksi seorang diri, lalu orang tersebut dipersilahkan masuk kedalam rumah oleh bapak Saksi kemudian laki-laki tersebut ngobrol dengan bapak Saksi yang mana laki-laki tersebut hendak menyewa mobil dari bapak Saksi. Setelah itu

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) lembar KTP dan uang sewa mobil kepada bapak Saksi, kemudian Saksi melihat bapak Saksi mengecek KTP yang diserahkan oleh laki-laki tersebut. Selanjutnya saya lihat laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan plat Nomor S-5999-AO sebagai jaminan kepada bapak Saksi. kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang sewa mobil kepada bapak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya bapak Saksi menyerahkan kunci kontak mobil Inova warna beserta STNK nya kepada laki-laki tersebut. Setelah itu laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tersebut;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian bapak Saksi bercerita kepada Saksi kalau nomor HP laki-laki yang menyewa mobil Inova sudah tidak aktif sedangkan GPS yang terpasang di mobil sudah tidak aktif lagi karena masa aktifnya sudah habis. Kemudian bapak Saksi bercerita kepada Saksi kalau sempat melacak nama identitas yang tercantum di dalam KTP yang diserahkan oleh laki-laki yang menyewa mobil Inova milik bapak Saksi tersebut ke Dusun Tobo Desa Kendung Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan ternyata nama identitas yang ada di KTP atas nama AHMAD FAISAL yang ada di KTP tersebut tidak ada, kemudian bapak Saksi membuka Jok sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan ternyata di dalam bagasi sepeda motor Mio tersebut di temukan 1 (satu) buah buku BKPB sepeda motor merk Yamaha dengan plat nomor B-6945-CPT, Nomor Rangka MH314D003AK653105, Nomor Mesin 140653211, atas nama Rudi Suhandi, alamat Jalan babakan Ledeng No.3 Rt 01 Rw 07 Kelurahan Sukasari Kec. Tangerang. Dari situ Saksi baru mengetahui bahwa laki-laki yang mengaku bernama AHMAD FAISAL tersebut telah melakukan penipuan terhadap bapak Saksi dengan memalsukan identitas dirinya dan membawa kabur 1 (satu) unit mobil merk Inova Nomor Polisi S 1762 BN milik bapak Saksi dan sampai sekarang mobil bapak Saksi tersebut belum dikembalikan oleh orang yang mengaku bernama AHMAD FAISAL;
- Bahwa saat itu yang melihat adalah Saksi, Saksi ANDI (suami Saksi), Sdr. SALSA yang saat itu berada di teras ruang tamu. Pada saat itu Saksi, Saksi ANDI dan Sdr. SALSA melihat Saksi AGUS GUNARTO menyerahkan 1 (satu) lembar KTP dan menyerahkan uang tunai biaya sewa dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam hanya berjarak sekitar 1,5 meter saja, jadi Saksi melihat dengan jelas dan masih hafal dengan wajah sdr. AHMAD FAISAL;

- Bawa saat ini Saksi tidak tahu keberadaan mobil Innova tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. BAYU TRI WIBOWO Bin SUPRAPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap barang milik Saksi AGUS GUNARTO;

- Bawa barang yang telah telah dilakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi S 1762 BN, Nomor Rangka MHFXS42G8A2525859, Nomor Mesin SKD6663477, atas nama Evie Nofebriati;

- Bawa awalnya Saksi mengetahui adalah pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 saat Saksi berada di rumah, Saksi AGUS GUNARTO datang ke rumah Saksi untuk mencari informasi terkait identitas pada KTP yang dibawa oleh Saksi AGUS GUNARTO, lalu Saksi AGUS GUNARTO menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD FAISAL dengan alamat Tobo Rt 006 Rw 001 Desa Kendung Kec. Padangan Kab. Bojonegoro kepada Saksi. Setelah Saksi teliti selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Saksi AGUS GUNARTO bahwa di Dusun Tobo Desa Kendung Kec. Padangan tidak ada orang yang bernama AHMAD FAISAL, yang ada adalah MOCH. RIZKI FAISAL alamat Dusun Tobo Rt 006 Rw 002 Desa Kendung namun saat ini orangnya bekerja di luar Jawa dan Foto yang ada di KTP tersebut bukanlah foto MOCH. RIZKI FAISAL kemudian Saksi membuka Arsip kartu keluarga yang ada di rumah Saksi dan mencocokkan NIK milik Sdr. AHMAD FAISAL dengan NIK Sdr. MOCH. RIZKI FAISAL dan hasilnya tidak sama;.

- Bawa setelah Saksi jelaskan identitas yang ada di KTP tersebut, selanjutnya Saksi AGUS menceritakan kalau KTP tersebut digunakan sebagai jaminan untuk menyewa kendaraan Innova milik Saksi AGUS namun sampai sekarang kendaraan belum dikembalikan dan Nomor Handphone sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bawa Saksi mengenal KTP tersebut yang ditunjukkan oleh Saksi AGUS kepada Saksi saat menanyakan identitas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. RUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap barang milik Saksi AGUS GUNARTO;
- Bahwa Saksi bisa mengetahuinya dimana pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, Saksi AGUS GUNARTO datang ke Polsek Padangan untuk melaporkan peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, wama Silver Metalik, Nomor Polisi S-1762-BN, nomor Rangka M-FXS42GaA2525859, Nonrer Mesin SKD6663477, atas nama Evie Nofebriati;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi AGUS GUNARTO saat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padangan bahwa yang melakukannya adalah seorang laki laki yang mengaku bernama AHMAD FAISAL, yang mana seorang laki-laki yang mengaku bernama AHMAD FAISAL tersebut datang ke rumah Saksi AGUS GUNARTO dengan membawa 1 (satu) irit sepeda motor Yamaha Mo dengan plat nomor terpasang S-5999-AO warna merah hitam yang digunakan sebagai jaminan sewa lalu membawa 1 (satu) lembar KTP atas nama Ahmad Faisal, yang juga sebagai jaminan sewa mobil yang selanjutnya diketahui bahwa KTP tersebut adalah palsu;
- Bahwa setelah Saksi AGUS GUNARTO melaporkan peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut ke Polsek Padangan, selanjutnya yaitu melakukan proses penyidikan terhadap kasus tersebut dan telah mendapatkan informasi dari penyidik Polsek Baureno bahwa Polsek Baureno juga melakukan proses penyidikan tindak pidana penipuan atau penggelapan kendaraan roda empat yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut keterangan dari Terdakwa juga melakukan penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova di wilayah Kecamatan Padangan Kab.Bojonegoro selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Unit Reskrim Polsek Padangan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Dalam keterangannya Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna Silver Metalik, Nomor Polisi S-1762-BN milik Saksi AGUS GUNARTO. Adapun menurut pengakuan dari Terdakwa perbuatan tersebut dilakukannya

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdr. Didik yang beralamat di Kecamatan Widang Kab. Tuban;

- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa, peran dari Sdr. Didik yaitu memberikan sebuah KTP palsu kepada Terdakwa, lalu memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol S-5999-AO warna merah hitam sebagai barang janinan sewa, memberikan uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa lalu menunjukkan alamat pemilik rental mobil. Sedangkan peran dari Terdakwa adalah datang sendirian ke rumah pemilik rental mobil yakni Saksi AGUS GUNARTO lalu menyewa mobil Toyota Inova wama Silver Metalik, Nomor Polisi S-1762-BN dengan memberikan uang sewa mobil sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi AGUS GUNARTO lalu memberikan KTP palsu atas nama AHMAD FAISAL dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol S- 5999 -AO sebagai jaminan sewa. Setelah mobil Toyota Inova tersebut dibawa deh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. DIDIK dan satu orang teman Sdr. DIDIK yang tidak dikenal yang sudah menunggu di pinggir jalan raya dengan mengendarai sebuah mobil. Setelah itu Sdr. DIDIK dan seorang temannya yang mengendarai mobil menuju kearah Blora disusul dengan Terdakwa yang membawa mobil Toyota Inova, sesampainya di Taman Cepu Sdr. DIDIK turun dari mobil yang dikendarainya dan membawa mobil Toyota Inova Nopol S-5999-AO tersebut sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya di daerah Ngawi dengan menggunakan jasa Grab;
- Bawa benar, setelah kami memperlihatkan foto dari Terdakwa kepada Saksi AGUS GUNARTO, dan kepada Saksi yang lainnya, Saksi AGUS GUNARTO dan Saksi yang lainnya membenarkan bahwa Terdakwa yang datang ke rumah untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Nopol S-1762-BN dan sanpsi saat di laporkan mobil Toyota Inova mliknya belum dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan kepada Saksi AGUS GUNARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi AGUS GUNARTO, turut Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan baru kenal dengan Saksi AGUS GUNARTO tersebut sewaktu menyewa mobil miliknya;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi S -1762- BN milik Saksi AGUS GUNARTO;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut bersama Sdr. DIDIK, alamat Kec Widang Kab Tuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan bersama Sdr. DIDIK menggunakan alat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam deogan No Pol S-5999 – AO, tanpa STNK dan kunci kontak;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Sdr. DIDIK menelpon Sdr. DIDIK berkata kepada Bob ayo besuk kerja, mau apa tidak (Bob itu adalah nama panggilan Saksi) kalau mau besok naik bus ketemuan di perempatan Padangan Bojonegoro lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian besok harinya tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 10.20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah naik bus menuju ke Padangan, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa turun di perempatan padangan, lalu bertemu dengan Sdr. DIDIK dan satu orang lagi teman dari Sdr. DIDIK yang Terdakwa tidak kenal di sebuah warung di perempatan padangan. Pada saat di warung Sdr. DIDIK menjelaskan kepada Terdakwa tentang alamat rental mobilnya dan nama pemilik rental mobil yang bernama AGUS, lalu Terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP atas nama Ahmad Faisal dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam plat Nomor terpasang S-5999-AO tanpa STNK;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut menuju ke lokasi rental mobil Saksi AGUS GUNARTO yang diarahkan oleh Sdr. DIDIK dan Sdr. DIDIK dan seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal juga mengikuti dengan menggunakan mobil menuju ke Desa Dengok Kec Padangan begitu sampai di Desa Dengok, Sdr. DIDIK dan seorang temannya berhenti di pinggir jalan sedangkan Terdakwa langsung masuk gang menuju rumah pemilik rental Saksi AGUS GUNARTO. Begitu Terdakwa berada di depan rumah Saksi AGUS GUNARTO, Terdakwa

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan seorang laki-laki, lalu Terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut kalau Terdakwa hendak menyewa mobil lalu laki-laki tersebut berkata kepada "sebentar mas, pak Agus nya masih tidur", setelah itu ada seorang perempuan yang masuk ke dalam kamar untuk membangunkan Saksi AGUS GUNARTO. lalu Saksi AGUS GUNARTO datang menemui Terdakwa di teras rumahnya, kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi AGUS GUNARTO " Pak saya yang tadi kirim pesan WA", lalu Saksi AGUS GUNARTO berkata persyaratannya KTP dan uang sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar KTP atas nama Ahmad Faisal dan uang sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perhari kepada Saksi AGUS GUNARTO, lalu Saksi AGUS GUNARTO berkata kepada Terdakwa kalau BBM mobil nya adalah solar lalu saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi AGUS GUNARTO kalau sepeda motor Terdakwa di depan rumah yang dijadikan jaminan sewa dan diiyakan oleh Saksi AGUS GUNARTO. Setelah itu Saksi AGUS GUNARTO memberikan kunci mobil Toyota Inova Nopol S-1762-BN warna silver metalik beserta STNK di dalam dompet kontak mobil. Setelah itu mobil Terdakwa bawa meninggalkan rumah Saksi AGUS GUNARTO kemudian sampai di luar gang saat Sdr. DIDIK dan seorang temannya masih berada di pinggir jalan raya, lalu mobil yang Terdakwa kendari berjalan beriringan dengan mobil yang dikendarai oleh Sdr DIDIK saat itu Terdakwa berada di belakang mengikuti Sdr. DIDIK, yang berada di depan, saat itu Sdr. DIDIK berjalan menuju ke arah Blora, begitu sampai di Taman Cepu, mobil Sdr. DIDIK berhenti dan Terdakwa juga berhenti lalu Sdr. DIDIK turun dari mobil dan Terdakwa juga turun dari mobil, lalu saat itu Sdr. DIDIK menemui Terdakwa dan memberikan uang sambil berkata "awakmu muleh numpak Grab, iki tak wei duite buat bayar Grab nya" (sudah kamu pulang naik grab, ini saya kasih uang buat naik grab) lalu Sdr. DIDIK memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu mobil Toyota Inova Nopol S-1762-BN warna silver metalik dibawa oleh Sdr. DIDIK ke arah Blora dan mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Sdr. DIDIK dibawa oleh teman dari Sdr. DIDIK yang Terdakwa tidak kenal juga ke arah Blora. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah naik grab;

- Bahwa mobil yang digunakan oleh Sdr. DIDIK saat bersama-sama dengan Terdakwa saat menuju ke rental mobil milik Saksi AGUS seingat

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mobil Honda Brio warna merah namun Terdakwa tidak tahu plat nomornya;

- Bahwa KTP yang digunakan jaminan sewa mobil tersebut adalah bukan identitas asli Terdakwa melainkan identitas palsu;
- Bahwa KTP tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. DIDIK dan Sdr DIDIK tidak menjelaskan kepada Terdakwa tentang orang atau siapa yang membuat KTP palsu tersebut supaya pemilik rental percaya kalau identitas penyewa adalah warga lokal Kecamatan Padangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu posisi mobil milik Saksi AGUS GUNARTO tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga melakukan penggelapan mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios milik rental mobil di daerah Kecamatan Baureno;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah sama sekali, Terdakwa hanya dikasih uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) itu saja dari Sdr DIDIK untuk membayar ongkos grab;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut menurut keterangan Sdr. DIDIK dibeli lewat Facebook;
- Bahwa yang berkomunikasi lewat pesan WA adalah Sdr. DIDIK dengan pemilik kendaraan yang akan disewa;.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto copy BPKB mobil merk Toyota Inova warna SILVER METALIK nomor polisi S-1762-BN, nomor rangka MHFXS 42G8A2525859, nomor mesin SKD6663477, atas nama EVIE NOFEBRIANTI, alamat Jl. Brantas No. 462 RT/RW. 11/02, Desa Dengok, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro;
2. 1 (satu) lembar KTP dengan nomor NIK 3523191424940007 atas nama AHMAD FAISAL, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 14-12-1998, Laki-laki, alamat Tobo RT/RW. 006/001, Desa Kendung, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro;
3. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha dengan plat nomor B-6945-sCPT, nomor rangka MH314D003AK 653105, nomor mesin 140653211, atas nama RUDI SUHANDI, alamat Jalan Babakan Ledeng No.3 RT.01 RW.07 Kelurahan Sukasari, Kec. Tangerang;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Padangan tanggal 7 Juli 2024;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan plat nomor terpasang S-5999-AO beserta kunci kontak dan tanpa STNK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan kepada Saksi AGUS GUNARTO;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Saksi AGUS GUNARTO, turut Desa Dengok Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan baru kenal dengan Saksi AGUS GUNARTO tersebut sewaktu menyewa mobil miliknya;
4. Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi S -1762- BN milik Saksi AGUS GUNARTO;
5. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut bersama Sdr. DIDIK, alamat Kec Widang Kab Tuban;
6. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan bersama Sdr. DIDIK menggunakan alat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan No Pol S-5999-AO, tanpa STNK dan kunci kontak;
7. Bahwa awalnya pada tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Sdr. DIDIK menelpon Sdr. DIDIK berkata kepada Bob ayo besuk kerja, mau apa tidak (Bob itu adalah nama panggilan Terdakwa) kalau mau besok naik bus ketemuan di perempatan Padangan Bojonegoro lalu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian besok harinya tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 10.20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah naik bus menuju ke Padangan, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa turun di perempatan padangan, lalu bertemu dengan Sdr. DIDIK dan satu orang lagi teman dari Sdr. DIDIK yang Terdakwa tidak kenal di sebuah warung di perempatan padangan. Pada saat di warung Sdr. DIDIK menjelaskan kepada Terdakwa tentang alamat rental mobilnya dan nama pemilik rental mobil yang bernama AGUS, lalu Terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ahmad Faisal dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam plat Nomor terpasang S-5999-AO tanpa STNK;

8. Bahwa setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut menuju ke lokasi rental mobil Saksi AGUS GUNARTO yang diarahkan oleh Sdr. DIDIK dan Sdr. DIDIK dan seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal juga mengikuti dengan menggunakan mobil menuju ke Desa Dengok Kec Padangan begitu sampai di Desa Dengok, Sdr. DIDIK dan seorang temannya berhenti di pinggir jalan sedangkan Terdakwa langsung masuk gang menuju rumah pemilik rental Saksi AGUS GUNARTO. Begitu Terdakwa berada di depan rumah Saksi AGUS GUNARTO, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki, lalu Terdakwa berkata kepada laki-laki tersebut kalau Terdakwa hendak menyewa mobil lalu laki-laki tersebut berkata kepada "sebentar mas, pak Agus nya masih tidur", setelah itu ada seorang perempuan yang masuk ke dalam kamar untuk membangunkan Saksi AGUS GUNARTO. lalu Saksi AGUS GUNARTO datang menemui Terdakwa di teras rumahnya, kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi AGUS GUNARTO " Pak saya yang tadi kirim pesan WA", lalu Saksi AGUS GUNARTO berkata persyaratannya KTP dan uang sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar KTP atas nama Ahmad Faisal dan uang sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perhari kepada Saksi AGUS GUNARTO, lalu Saksi AGUS GUNARTO berkata kepada Terdakwa kalau BBM mobil nya adalah solar lalu saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi AGUS GUNARTO kalau sepeda motor Terdakwa di depan rumah yang dijadikan jaminan sewa dan diiyakan oleh Saksi AGUS GUNARTO. Setelah itu Saksi AGUS GUNARTO memberikan kunci mobil Toyota Inova Nopol S-1762-BN warna silver metalik beserta STNK di dalam dompet kontak mobil. Setelah itu mobil Terdakwa bawa meninggalkan rumah Saksi AGUS GUNARTO kemudian sampai di luar gang saat Sdr. DIDIK dan seorang temannya masih berada di pinggir jalan raya, lalu mobil yang Terdakwa kendari berjalan beriringan dengan mobil yang dikendarai oleh Sdr DIDIK saat itu Terdakwa berada di belakang mengikuti Sdr. DIDIK, yang berada di depan, saat itu Sdr. DIDIK berjalan menuju ke arah Blora, begitu sampai di Taman Cepu, mobil Sdr. DIDIK berhenti dan Terdakwa juga berhenti lalu Sdr. DIDIK turun dari mobil dan Terdakwa juga turun dari mobil, lalu saat itu Sdr. DIDIK menemui Terdakwa dan memberikan uang sambil berkata "awakmu muleh numpak Grab, iki tak wei duite buat bayar Grab

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya" (sudah kamu pulang naik grab, ini saya kasih uang buat naik grab) lalu Sdr. DIDIK memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu mobil Toyota Inova Nopol S-1762-BN warna silver metalik dibawa oleh Sdr. DIDIK ke arah Blora dan mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Sdr. DIDIK dibawa oleh teman dari Sdr. DIDIK yang Terdakwa tidak kenal juga ke arah Blora. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah naik grab;

9. Bahwa mobil yang digunakan oleh Sdr. DIDIK saat bersama-sama dengan Terdakwa saat menuju ke rental mobil milik Saksi AGUS seingat Terdakwa mobil Honda Brio warna merah namun Terdakwa tidak tahu plat nomornya;
10. Bahwa KTP yang digunakan jaminan sewa mobil tersebut adalah bukan identitas asli Terdakwa melainkan identitas palsu;
11. Bahwa KTP tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. DIDIK dan Sdr DIDIK tidak menjelaskan kepada Terdakwa tentang orang atau siapa yang membuat KTP palsu tersebut supaya pemilik rental percaya kalau identitas penyewa adalah warga lokal Kecamatan Padangan;
12. Bahwa Terdakwa tidak tahu posisi mobil milik Saksi AGUS GUNARTO tersebut;
13. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga melakukan penggelapan mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios milik rental mobil di daerah Kecamatan Baureno;
14. Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah sama sekali, Terdakwa hanya dikasih uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) itu saja dari Sdr DIDIK untuk membayar ongkos grab;
15. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut menurut keterangan Sdr. DIDIK dibeli lewat Facebook;
16. Bahwa yang berkomunikasi lewat pesan WA adalah Sdr. DIDIK dengan pemilik kendaraan yang akan disewa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa MARTONO SETYO PUTRO Bin LAHUDI yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari awal telah diniati atau direncanakan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan yang dilakukan baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak orang lain yang memiliki barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan maksud disini berarti kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berupa kesalahan dalam arti sempit, pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memiliki niat untuk melakukan penipuan dengan modus menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi S -1762- BN milik Saksi AGUS GUNARTO adalah perintah dari Sdr. DIDIK (DPO) untuk mendapatkan upah dari Sdr. DIDIK dimana telah Terdakwa dikasih uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr DIDIK untuk membayar ongkos grab dan Terdakwa telah mendapat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang rental mobil sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. DIDIK kemudian mobil tersebut dibawa oleh Sdr. DIDIK ke arah Blora sebagai maksud untuk menguntungkan Terdakwa maupun Sdr. DIDIK;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif dari perbuatan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yaitu dapat dilakukan dengan cara :

- Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu; atau
- Dengan akal dan tipu muslihat; atau
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Menimbang bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajapun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan keadaan palsu berarti menyebutkan dirinya yakni pelaku dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, sedangkan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan karangan perkataan-perkataan bohong yang dimaksud disini adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi AGUS GUNARTO dilakukan dengan cara Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi S -1762- BN milik Saksi AGUS GUNARTO dengan menyewa sehari sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan syarat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar KTP atas nama AHMAD FAISAL yang merupakan **KTP Palsu** dan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam plat nomor terpasang S-5999-AO tanpa STNK namun sampai batas waktu penyewaan selesai Mobil tersebut tidak segera dikembalikan bahkan dibawa oleh Sdr. DIDIK ke arah Blora tanpa izin pemilik mobil tersebut, sehingga terbukti Terdakwa telah menggunakan nama palsu yaitu menggunakan KTP Palsu serta jaminan sepeda motor tanpa STNK dan tipu muslihat yaitu mobil milik Saksi AGUS GUNARTO tidak dikembalikan sampai batas waktu pengembaliannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 1996 Hal 261 dalam penjelasan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menunjukkan akibat dari cara-cara yang digunakan Terdakwa yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong kepada korban membuat korban percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan tersebut Saksi AGUS GUNARTO memberikan barang miliknya berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova, warna Silver Metalik, Nomor Polisi S -1762- BN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan :

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komenter-komentarnya, menjelaskan apa yang dimaksud “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) yaitu “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam perbuatan tersebut, diminta bahwa pelaku semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk peran Terdakwa yaitu datang langsung ke rumah Saksi AGUS GUNARTO untuk menyewa mobil dengan menjaminkan barang berupa KTP dengan identitas palsu dan sepeda motor beserta STNK dan kunci kontak sedangkan peran Sdr. DIDIK yaitu memberi KTP atas nama AHMAD FAISAL dengan foto wajah Terdakwa (KTP palsu) serta memberikan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebagai jaminan sewa mobil milik Saksi AGUS GUNARTO;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan peruatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan karena merupakan narapidana akan tetapi perlu Majelis Hakim menyebutkan dalam amarnya agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Foto copy BPKB mobil merk Toyota Inova warna SILVER METALIK nomor polisi S-1762-BN, nomor rangka MHFXS 42G8A2525859, nomor mesin SKD6663477, atas nama EVIE NOFEBRIANTI, alamat Jl. Brantas No. 462 RT/RW. 11/02, Desa Dengok, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro, 1 (satu) lembar KTP dengan nomor NIK 3523191424940007 atas nama AHMAD FAISAL, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 14-12-1998, Laki-laki, alamat Tobo RT/RW. 006/001, Desa Kendung, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha dengan plat nomor B-6945-sCPT, nomor rangka MH314D003AK 653105, nomor mesin 140653211, atas nama RUDI SUHANDI, alamat Jalan Babakan Ledeng No.3 RT.01 RW.07 Kelurahan Sukasari, Kec. Tangerang yang terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Padangan tanggal 7 Juli 2024 adalah milik Saksi AGUS GUNARTO maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AGUS GUNARTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan plat nomor terpasang S-5999-AO beserta kunci kontak dan tanpa STNK adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi AGUS GUNARTO dimana mobilnya belum ditemukan sampai dengan sekarang;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa melakukan hal tersebut karena perintah Sdr. DIDIK (DPO);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Martono Setyo Putro Bin Lahudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto copy BPKB mobil merk Toyota Inova warna SILVER METALIK nomor polisi S-1762-BN, nomor rangka MHFXS 42G8A2525859, nomor mesin SKD6663477, atas nama EVIE NOFEBRIANTI, alamat Jl. Brantas No. 462 RT/RW. 11/02, Desa Dengok, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan nomor NIK 3523191424940007 atas nama AHMAD FAISAL, tempat tanggal lahir Bojonegoro, 14-12-1998, Laki-laki, alamat Tobo RT/RW. 006/001, Desa Kendung, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha dengan plat nomor B-6945-sCPT, nomor rangka MH314D003AK 653105, nomor mesin 140653211, atas nama RUDI SUHANDI, alamat Jalan Babakan Ledeng No.3 RT.01 RW.07 Kelurahan Sukasari, Kec. Tangerang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Padangan tanggal 7 Juli 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Gunarto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam dengan plat nomor terpasang S-5999-AO beserta kunci kontak dan tanpa STNK;

Dirampas untuk negara;

5. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Jum'at**, tanggal **18 Juli 2025**, oleh Achmad Fachrurrozi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)